



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENDAMPING PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu dibentuk tim pendamping;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Pendamping Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENDAMPING PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2021.
- PERTAMA : Membentuk Tim Pendamping (*Counterpart*) Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang selanjutnya disebut Tim *Counterpart* dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim *Counterpart* sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melaksanakan kegiatan SPIP terintegrasi di unit organisasi/unit kerja masing-masing;

2. memberikan dukungan kegiatan penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP terintegrasi di unit organisasi/unit kerja masing-masing;
3. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP serta membantu Tim Asesor dalam penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan BPIP di unit organisasi/unit kerja masing-masing;
4. melakukan penentuan dan monitoring responden serta pengumpulan bukti dokumen unit organisasi/unit kerja; dan
5. melakukan penyusunan dan pembahasan konsep laporan hasil penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada unit organisasi/unit kerja masing-masing;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim *Counterpart* bekerja sama dengan Tim Asesor.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2021.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2021

KEPALA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a horizontal line at the bottom, positioned below the word 'KEPALA,'.

YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENDAMPING PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PENDAMPING


| No. | Nama | Unit Kerja/Unit Organisasi | Jabatan dalam Tim |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | Yakob K.M | Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Utama | Ketua |
| 2 | Tonny Agung Arifianto | Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Utama | Sekretaris |
| 3 | Sunoto Setyo | Biro Fasilitasi Dewan Pengarah dan Ketenagaahlian, Sekretariat Utama | Anggota |
| 4 | Elfrida Herawati | Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerja sama | Anggota |
| 5 | Fuad Himawan | Direktur Advokasi | Anggota |
| 6 | Toto Purbiyanto | Direktur Standardisasi Materi dan Metode Formal, Nonformal dan Informal | Anggota |
| 7 | Edi Subowo | Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi | Anggota |
| 8 | Muhammad Aliyudin | Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Utama | Anggota |

| No. | Nama | Unit Kerja/Unit Organisasi | Jabatan dalam Tim |
|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 9 | Ida Bagus Mahajaya | Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Utama | Anggota |
| 10 | Zainal Mubaroq Arief Wibisana | Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Utama | Anggota |
| 11 | Syukri Qadri | Biro Umum dan SDM, Sekretariat Utama | Anggota |
| 12 | Luqman Nur Hakim, | Biro Umum dan SDM, Sekretariat Utama | Anggota |
| 13 | Taufik Abdullah | Biro Fasilitas Dewan Pengarah dan Ketenagaahlian | Anggota |
| 14 | I.G.A.M. Bramantha Yogeswara | Pusat Data dan Informasi | Anggota |
| 15 | Haikal Hibatul Haq | Biro Fasilitas Dewan Pengarah dan Ketenagaahlian | Anggota |
| 16 | Dhimas Rahma Putra | Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan | Anggota |
| 17 | Nurul Ula Ulya | Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | Anggota |
| 18 | Noviana Budi Utami | Deputi Bidang Pengkajian dan Materi | Anggota |
| 19 | Angger Suryokusumo | Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan | Anggota |
| 20 | Gilang Hardiono | Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi | Anggota |
| 21 | Dyah Yuriasti Arsanto | Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Utama | Anggota |

| No. | Nama | Unit Kerja/Unit Organisasi | Jabatan dalam Tim |
|-----|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| 22 | Oktaria Kusumawardani | Pusat Data dan Informasi | Anggota |

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2021

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI